

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Lalar Liang ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah akibat tambang ilegal tersebut sebagian masyarakat bisa mengubah hidup keluarga atau menambah perekonomian keluarga dan ada juga yang membuka usaha bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang perkuliahan dengan hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut. Dampak negatif jika dilihat secara kasat mata dan di rasakan sudah berdampak yang walaupun belum menggunakan tahap pengujian laboratorium, misalnya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah terkait oprasional pengolahan emas ilegal sangat beragam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang mempengaruhi diantaranya: dengan adanya pertambangan emas tanpa izin kesejahteraan masyarakat sedikit terjamin perekonomian masyarakat meningkat, maka dari itu pemerintah menajdi semakin sulit untuk melakukan pemusnaan merkuri atau pemberhentian oprasional pengolahan emas akibat pencemaran lingkungan dengan menggunakan merkuri, dikarenakan penyakit sosial masyarakat secara garis besar tentu di bagian perekonomian, olega karena itu masyarakat Desa Lalar Liang tidak bisa melakukan pemberhentian penggalian maupun pengolahan emas ilegal dikarenakan masyarakat Desa Lalar Liang sangat bergantung terhadap profesi tersebut.

5.2 Saran

1. Pemerintah

Penyediaan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat Desa Lalar Liang sangat penting menerapkan hukum yang yang berlaku untuk masyarakat Desa

Lalar Liang dan melakukan tindakan secara bijak terkait kegiatan operasional pertambangan emas ilegal tersebut sehingga tidak ada yang rugi dan dirugikan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan lingkungan tetap sehat tanpa adanya pencemaran karena manusia sangat bergantung hidup terhadap lingkungan begitupun pula lingkungan sangat membutuhkan manusia untuk keberlangsungan kesehatan lingkungan jika lingkungan rusak maka otomatis manusia juga akan ikut terancam keselamatannya. peluang lapangan atau pengalihan profesi sangat menjadi acuan yang sangat penting terkait cara yang tepat dalam pemberhentian operasional pertambangan atau pengolahan emas ilegal atau pemusnaan penggunaan merkuri secara besar-besaran itu tergantung kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2. Masyarakat

Sebagai masyarakat yang berada di wilayah desa Lalar Liang hendaknya kita harus menjaga lingkungan dan kesehatan kita bersama, dengan cara tidak merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan dikarenakan dengan kesehatan berlangsung hidup semakin terjaga, dengan pengalihan profesi sedikit tidak dapat membuat perekonomian masyarakat tetap terjaga dan kegiatan penambangan emas tanpa izin dapat di hentikan guna keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Binacipta.
- Darmono. (2001). *Linkungan Hidup Dan Pencemaran (Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Haryadi, P. (2017, Maret). Hukum Perdata Indonesia The Development On Environmental Law Through Civil Law Enforcement In Indonesia . *Jurnal Konstitusi, Vol 14* .
- Kasworo, Y. (2015). *penambangan tanpa izin*. bandung.
- Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013). *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 9(3), 165–174.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. In NilaCakra Publishing House, Bandung.
- Siswanto, d. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* .

LAMPIRAN

A. Daftar Gambar



**Gambar 1: Kegiatan Penelitian Wawancara Dengan Pihak Kantor
Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang (KSB)**



Gambar 2: Wawancara Bersama Pengelola Tambang Emas



Gambar 3: Wawancara dengan sebagian masyarakat desa lalar liang kecamatan taliwang (KSB)



Gambar 4: Penghancuran Sebongkah Batu Menjadi Batuan Kecil



Gambar 5: Mesin Pengolah Matrial Tambang (gelondong)



**Gambar 6: Matrial Tambang Berupa Bongkahan
Batuan yang Siap Untuk di Gelondong**



**Gambar 7: Kolam Lumpur Tempat Penampungan
Limbah Emas**



**Gambar 8: Lumpur Pertama Yang Di Kelurkan Dari
Penggilingan Atau Gelondong**



Gambar 9: Limbah Kedua Setelah Dilakukan Pembersihkan Limbah Pertama



Gambar 10: Lumpur Ke Dua Atau Biasa Disebut Puyak Siap Di Antar Untuk Di Tong



**Gambar 11: Proses Pemijitan Matrial Yang Di
Keluarkan Dari Mesin Gelondong**



**Gambar 12: Cairan Merkuri Atau Biasa Masyrakat
Kenal Dengan Sebutan Air Raksa**

B. Kuesioner Penelitian

Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang dampak pencemaran lingkungan sekitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) oleh karena itu di salah-salah kesibukan anda. Peneliti memohon dengan hormat kesiapan dari masyarakat Desa Lalar Liang untuk menjawab kuesioner yang ada. Peneliti ucapkan banyak terimakasih.

NO	Tujuan Penelitian	PERTANYAAN
1.	Untuk mengetahui upaya penanggulangan PETI.	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah sejak pertama sampai sekarang belum ada dampak yang di rasakan oleh masyarakat akibat pertambangan emas tanpa izin tersebut?2. Berapa hasil dari pertambangan emas tanpa izin tersebut?3. Apakah ada peraturan khusus yang diterapkan oleh pemerintah desa lalar liang terkait PETI?4. Apakah dari segi masyarakat memiliki tindakan atau ide terkait cara penanggulangan kegiatan PETI?5. Apa suda ada tindakan yang harus masyarakat lakukan terkait dampak PETI terhadap lingkungan?6. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi pertambangan tanpa izin tersebut ?7. Apakah ada strategi khusus yang dibuat oleh pemerintah desa terkait

		<p>PETI</p> <p>8. Apakah selama ini masyarakat yang terlibat di pertambangan tanpa izin punya pemahaman atau ilmu terkait sistim pengelolah yang baik dan benar itu seperti apa?</p> <p>9. Apakah masyarakat menyadari dampak yang akan di timbulkan PETI untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat desa lalar lian</p>
--	--	---

